



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHANDRA ANTONI ALS CANDRA ALS ICAN ALS BELACAN BIN JONI;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tritura Gg. Angket Dalam Rt/Rw :001/005
Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Chandra Antoni als Candra als Ican als Belacan Bin Joni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA ANTONI Als CANDRA Als ICAN Als BELACAN Bin JONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengulangan pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo pasal 486 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHANDRA ANTONI Als CANDRA Als ICAN Als BELACAN Bin JONI selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada di tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng bunga yang panjangnya 24 cm;
 - 1 (satu) buah senter kecil warna hitam hijau;
 - 1 (satu) unit kipas angin merek sekai ukuran 6 inchi tanpa baling-baling kipas dan penutupnya;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan SKATERS;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk PULL&BEAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kamera cctv terjadinya pencurian tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 04.44 wib;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-325/PTK/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CHANDRA ALIAS CANDRA ALAIS ICAN ALIAS BELACAN BIN JONI, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 04.44 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu dalam waktu tahun 2023 bertempat di Komplek Pasar tengah yang terletak di Jalan Indra Giri Timur No 65 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 04.00 Wib, ketika terdakwa sedang nongkrong di Pasar Tengah lalu melihat ruko milik saksi Arief Setyo Muladi dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang, sehingga terdakwa mendekati ruko milik saksi Arief Setyo Muladi, setelah itu terdakwa yang sudah membawa senter langsung memanjat ke lantai 2 dengan menaiki sebuah meja, sesampainya di teras lantai 2, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bunga yang berada diantara tumpukan besi di lantai 2, setelah itu terdakwa kembali memanjat menuju lantai 3 dan sesampainya di teras lantai 3 yang dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencongkel teralis besi jendela dengan menggunakan obeng bunga hingga terlepas selanjutnya terdakwa membengkokkan teralis besi yang lainnya setelah terbuka cukup lebar kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko lantai 3 tersebut dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ruko tersebut terdakwa menyalakan senternya lalu turun menuju ke lantai 1 (satu).

- Bahwa selanjutnya sesampainya di lantai 1(satu), terdakwa kemudian mengambil barang milik saksi Arief Setyo Muladi berupa 1 (satu) unit Kipas Angin yang disimpan diatas printer yang letaknya diatas meja bagian belakang ruangan lantai 1 (satu) dan uang sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan pada dua tempat yang berbeda dalam satu ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu) yang diantaranya uang senilai Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu uang senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disimpan didalam laci meja depan, sedangkan uang logam senilai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) disimpan diatas meja yang sama yaitu meja pada bagian depan. Kemudian uang senilai Rp. 496.000 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, pecahan uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar disimpan diatas meja tepatnya didepan printer yang terletak pada bagian meja belakang didalam ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu), namun saat terdakwa keluar dari ruko tersebut yaitu saat turun dari lantai 3 (Tiga) ke lantai 1 (satu), kipas anginnya terjatuh hingga kipasnya pecah dan penutupnya terlepas, maka terdakwa hanya membawa mesin kipas anginnya saja, yang selanjutnya uang hasil mengambil dari ruko tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan kipas angin terdakwa pergunakan sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib sewaktu terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa, saksi Dwi Rizal Cahyu dan tim dari Polsek Pontianak Selatan menangkap terdakwa beserta kipas angin milik saksi Arief Setyo Muladi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Arief Setyo Muladi mengalami kerugian sebesar Rp.720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Rutan Sungai Raya Dalam. Kemudian tersangka dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2020 dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Mempawah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1, Saksi **Arief Setyo Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa perkara ini Sehubungan dengan barang dan uang ditempat usaha milik saksi tersebut hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Barang dan uang ditempat usaha milik saksi tersebut hilang diambil orang lain pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 04.44 Wib di Komplek Pasar Tengah Jl Indra Giri Timur No 65 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan ;
- Bahwa barang Berupa 1 (satu) unit Kipas Angin yang disimpan diatas printer yang letaknya diatas meja bagian belakang ruangan lantai 1 (satu) dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan pada dua tempat yang berbeda dalam satu ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu) yang diantaranya uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu uang senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disimpan didalam laci meja depan, sedangkan uang logam senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disimpan diatas meja yang sama yaitu meja pada bagian depan. Kemudian uang senilai Rp496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, pecahan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar disimpan diatas meja tepatnya didepan printer yang terletak pada bagian meja belakang didalam ruangan yang sama yaitu ruangan lantai satu;

- Bahwa Yang telah mengambil barang dan uang milik saya adalah Terdakwa Chandra alias Candra alias Ican alias Belacan Bin Joni yang sering saya lihat melintas disekitar toko tempat saya berjualan ;

- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi di Jl Purnama;

- Bahwa Kondisi toko pada saat kejadian dalam keadaan kosong dan terkunci;

- Bahwa Kondisi laci tempat menyimpan uang dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi dengan menggunakan satu buah obeng bunga panjangnya 24 CM dan satu buah senter kecil yang digunakan Terdakwa untuk alat penerangan , Terdakw tidak menggunakan sarana melainkan jalan kaki;

- Bahwa Caranya Terdakwa datang ke Toko saya lalu Terdakwa memanjat dari halaman depan toko saya menuju ke teras toko lantai dua lalu Terdakwa memanjat lagi ke teras toko lantai tiga setibanya Terdakwa di teras toko lantai tiga Terdakwa membuka jendela teras lantai tiga yang kondisinya tertutup lalu mencongkelnya salah satu teralis besi jendela hingga terlepas yang kemudian membengkokkannya salah satu teralis besi jendela yang sudah terbuka tersebut menuju keruangan toko lantai tiga. Dan setibanya diruangan lantai tiga Terdakwa berjalan menuju anak tangga hingga keruanag toko lantai satu lalu mengambil barang berupa kipas angin dan sejumlah uang kemudian Terdakwa pergi membawa barang dan uang tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat karyawan saksi bernama Sulaiman membuka toko saya, dan setelah itu saksi membuka rekaman CCTV toko saksi ;

- Bahwa Sesuai rekaman cctv Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Skaters, celana pendek warna biru merk Pull& Bear;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang dan uang milik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp720.000,00;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa perkara ini Sehubungan dengan barang dan uang ditempat usaha milik bos saksi Arief tersebut hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Barang dan uang ditempat usaha milik bos saksi tersebut hilang diambil orang lain pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 04.44 Wib di Komplek Pasar Tengah Jl Indra Giri Timur No 65 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan ;
- Bahwa yang diambil terdakwa Berupa 1 (satu) unit Kipas Angin yang disimpan diatas printer yang letaknya diatas meja bagian belakang ruangan lantai 1 (satu) dan uang sejumlah Rp570.000,99 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan pada dua tempat yang berbeda dalam satu ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu) yang diantaranya uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu uang senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan uang kertas Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disimpan didalam laci meja depan, sedangkan uang logam senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disimpan diatas meja yang sama yaitu meja pada bagian depan. Kemudian uang senilai Rp496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, pecahan uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar disimpan diatas meja tepatnya didepan printer yang terletak pada bagian meja belakang didalam ruangan yang sama yaitu ruangan lantai satu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang telah mengambil barang dan uang milik bos saksi adalah Terdakwa Chandra alias Candra alias Ican alias Belacan Bin Joni yang sering saksi lihat melintas disekitar toko tempat saksi berjualan ;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi di Jl Kom Yos Sudarso;
- Bahwa Kondisi toko pada saat kejadian dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa Kondisi laci tempat menyimpan uang dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa meengambil barang dan uang milik bos saya dengan menggunakan satu buah obeng bunga panjangnya 24 CM dan satu buah senter kecil yang digunakan Terdakwa untuk alat penerangan, Terdakwa tidak menggunakan sarana melainkan jalan kaki;
- Bahwa Caranya Terdakwa datang ke Toko bos saksi lalu Terdakwa memanjat dari halaman depan toko saksi menuju ke teras toko lantai dua lalu Terdakwa memanjat lagi ke teras toko lantai tiga setibanya Terdakwa di teras toko lantai tiga Terdakwa membuka jendela teras lantai tiga yang kondisinya tertutup lalu mencongkelnya salah satu teralis besi jendela hingga terlepas yang kemudian membengkokkannya salah satu teralis besi jendela yang sudah terbuka tersebut menuju keruangan toko lantai tiga. Dan setibanya diruangan lantai tiga Terdakwa berjalan menuju anak tangga hingga keruanag toko lantai satu lalu mengambil barang berupa kipas angin dan sejumlah uang kemudian Terdakwa pergi membawa barang dan uang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi mau membuka toko, dan setelah itu saksi dan bos saksi membuka rekaman cctv toko tersebut:
- Bahwa Sesuai rekaman cctv Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Skaters, celana pendek warna biru merk Pull& Bear;
- Bahwa.Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang dan uang milik bos saksi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut bos saksi mengalami kerugian sebesar Rp720.000,00;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya;

3. Saksi **Rizal Dwi Cahyu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahannya Sehubungan saksi dan tim telah melakukan penangkapan Terdapat Terdakwa Chandra alias Candra alias Ican alias Belacan Bin Joni karena telah mengambil barang dan uang milik Arief Setyo Mulyadi;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib di Jl. Tritura Gg. Angket Dalam RT001, RW005, Kel. Tanjung Hilir Kec Pontianak Utara;
- Bahwa yang diambil terdakwa Berupa 1 (satu) unit Kipas Angin yang disimpan diatas printer yang letaknya diatas meja bagian belakang ruangan lantai 1 (satu) dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan pada dua tempat yang berbeda dalam satu ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu) yang diantaranya uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu uang senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disimpan didalam laci meja depan, sedangkan uang logam senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disimpan diatas meja yang sama yaitu meja pada bagian depan. Kemudian uang senilai Rp496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar disimpan diatas meja tepatnya didepan printer yang terletak pada bagian meja belakang didalam ruangan yang sama yaitu ruangan lantai satu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 04.44 Wib di Komplek Pasar Tengah Jl Indra Giri Timur No 65 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut dengan menggunakan satu buah obeng bunga panjangnya 24 CM dan satu buah senter kecil yang digunakan Terdakwa untuk alat penerangan, Terdakwa tidak menggunakan sarana melainkan jalan kaki;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 saat saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Pontianak Selatan, lalu datang Sdr Arief menginformasikan bahwa barang dan uang miliknya telah diambil orang lain, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan mendatangi TKP dan Sdr Arief memperlihatkan CCTV terjadinya pencurian ditokonya dan terlihat pelaku adalah Terdakwa yang merupakan residivis pelaku pencurian yang sebelumnya pernah saksi tangkap. Setelah mengetahui pelaku adalah Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 didapatilah informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Tritura Pontianak Timur dan setibanya disana pukul 12.00 Wib Terdakwa sedang tidur kemudian saksi dan rekan langsung menangkapnya dan kami interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil kipas angin dan sejumlah uang di ruko milik Sdr Arief;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang dan uang tersebut; Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahannya Sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang dan uang diruko milik sdr Arief;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 04.44 Wib di Komplek Pasar Tengah Jl Indra Giri Timur No 65 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa yang telah terdakwa ambil yaitu Berupa 1 (satu) unit Kipas Angin yang disimpan diatas printer yang letaknya diatas meja bagian belakang ruangan lantai 1 (satu) dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan pada dua tempat yang berbeda dalam satu ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu) yang diantaranya uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu uang senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disimpan didalam laci meja depan, sedangkan uang logam senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disimpan diatas meja yang sama yaitu meja pada bagian depan. Kemudian uang senilai Rp496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar disimpan diatas meja tepatnya didepan printer yang terletak pada bagian meja belakang didalam ruangan yang sama yaitu ruangan lantai satu;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut dengan menggunakan satu buah obeng bunga panjangnya 24 CM dan satu buah senter kecil yang digunakan Terdakwa untuk alat penerangan , Terdakwa tidak menggunakan sarana melainkan jalan kaki;
- Bahwa terdakwa mengambil barang dan uang tersebut dengan cara terdakwa mengambil meja yang terdakwa temukan dipasar lalu terdakwa letakkan didepan ruko tersbeut kemudian terdakwa memnajat dari halaman ruko menuju keteras ruko lantai dua. Dan setibanya diteras lantai dua, terdakwa melihat ada tumpukan besi obeng bunga, sehingga terdakwa mengambil obeng tersbeut. Lalu terdakwa memnajat lagi diteras toko lantai tiga. Setibanya terdakwa diteras toko lantai tiga terdakwa membuka jendela teras lantai tiga yang kondisinya tertutup lalu mencongkel salah satu teralis besi jendela dengan menggunakan obeng bunga hingga terlepas yang kemudian membengkokkannya salah satu teralis besi jendela yang sudah terbuka tersebut menuju keruangan toko lantai tiga. Dan setibanya diruangan lantai tiga terdakwa menyalakan senter yang terdakwa bawa lalu berjalan menuruni anak tangga hingga keruangan toko lantai satu lalu mengambil kipas angin dan sejumlah uang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib sewaktu terdakwa sedang tidur dirumah datanglah petugas kepolisian mengamankan terdakwa



berikut kipas angin dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Pontianak Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut

-----Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki karena terdakwa tidak memiliki uang dan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya mengambil barang dan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kamera CCTV terjadinya pencurian tanggal 06 Mei 2023 sekirajam 04.44 Wib,
2. 1 (satu) buah Obeng Bunga yang panjangnya 24CM.
3. 1 (satu) buah Senter kecil warna hitam-hijau.
4. 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai ukuran 6 inch tanpa baling-baling kipas dan penutupnya.
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan SKATERS.
6. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk PULL&BEAR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 04.44 Wib bertempat di Komplek Pasar tengah yang terletak di Jalan Indra Giri Timur No 65 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan telah mengambil uang saksi Arief Setyo Muladi sebesar Rp720.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 04.00 Wib, ketika terdakwa sedang nongkrong di Pasar Tengah lalu melihat ruko milik saksi Arief Setyo Muladi;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang, sehingga terdakwa mendekati ruko milik saksi Arief Setyo Muladi, setelah itu terdakwa yang sudah membawa senter langsung memanjat ke lantai 2 dengan menaiki sebuah meja;
- Bahwa sesampainya di teras lantai 2, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bunga yang berada diantara tumpukan besi di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, setelah itu terdakwa kembali memanjat menuju lantai 3 dan sesampainya di teras lantai 3 yang dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencongkel teralis besi jendela dengan menggunakan obeng bunga hingga terlepas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membengkokkan teralis besi yang lainnya setelah terbuka cukup lebar kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko lantai 3 tersebut dan ketika didalam ruko tersebut terdakwa menyalakan senternya lalu turun menuju ke lantai 1 (satu);

- Bahwa selanjutnya sesampainya di lantai 1(satu), terdakwa kemudian mengambil barang milik saksi Arief Setyo Muladi berupa 1 (satu) unit Kipas Angin yang disimpan diatas printer yang letaknya diatas meja bagian belakang ruangan lantai 1 (satu) dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan pada dua tempat yang berbeda dalam satu ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu) yang diantaranya uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu uang senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disimpan didalam laci meja depan, sedangkan uang logam senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disimpan diatas meja yang sama yaitu meja pada bagian depan. Kemudian uang senilai Rp496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar disimpan diatas meja tepatnya didepan printer yang terletak pada bagian meja belakang didalam ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu), namun saat terdakwa keluar dari ruko tersebut yaitu saat turun dari lantai 3 (Tiga) ke lantai 1 (satu), kipas anginnya terjatuh hingga kipasnya pecah dan penutupnya terlepas, maka terdakwa hanya membawa mesin kipas anginnya saja;

- Bahwa uang hasil mengambil dari ruko tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan kipas angin terdakwa pergunakan sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib sewaktu terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dwi Rizal Cahyu dan tim dari Polsek Pontianak Selatan menangkap terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Arief Setyo Muladi mengalami kerugian sebesar Rp720.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Rutan Sungai Raya Dalam. Kemudian tersangka dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2020 dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Mempawah;

- Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kamera CCTV terjadinya pencurian tanggal 06 Mei 2023 sekirajam 04.44 Wib,
2. 1 (satu) buah Obeng Bunga yang panjangnya 24CM.
3. 1 (satu) buah Senter kecil warna hitam-hijau.
4. 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai ukuran 6 inch tanpa baling-baling kipas dan penutupnya.
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan SKATERS.
6. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk PULL&BEAR

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa para terdakwa yaitu terdakwa Chandra Antoni Als Candra Als Ican Als Belacan Bin Joni adalah subyek hukum yang telah diuraikan dibagian identitas para terdakwa sebagai pembawa hak dan kewajiban yang tidak terganggu jiwanya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, karena tidak ada hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri para Terdakwa, dan terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “Mencoba mengambil barang sesuatu” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain, tetapi dalam perkara ini mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain tanpa hak atau ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 04.44 Wib bertempat di Komplek Pasar tengah yang terletak di Jalan Indra Giri Timur No 65 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Selatan telah mengambil uang saksi Arief Setyo Muladi sebesar Rp720.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 04.00 Wib, ketika terdakwa sedang nongkrong di Pasar Tengah lalu melihat ruko milik saksi Arief Setyo Muladi;

- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang, sehingga terdakwa mendekati ruko milik saksi Arief Setyo Muladi, setelah itu terdakwa yang sudah membawa senter langsung memanjat ke lantai 2 dengan menaiki sebuah meja;

- Bahwa sesampainya di teras lantai 2, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bunga yang berada diantara tumpukan besi di lantai 2, setelah itu terdakwa kembali memanjat menuju lantai 3 dan sesampainya di teras lantai 3 yang dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencongkel teralis besi jendela dengan menggunakan obeng bunga hingga terlepas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membengkokkan teralis besi yang lainnya setelah terbuka cukup lebar kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko lantai 3 tersebut dan ketika didalam ruko tersebut terdakwa menyalakan senternya lalu turun menuju ke lantai 1 (satu);

- Bahwa selanjutnya sesampainya di lantai 1(satu), terdakwa kemudian mengambil barang milik saksi Arief Setyo Muladi berupa 1 (satu) unit Kipas Angin yang disimpan diatas printer yang letaknya diatas meja bagian belakang ruangan lantai 1 (satu) dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan pada dua tempat yang berbeda dalam satu ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu) yang diantaranya uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu uang senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disimpan didalam laci meja depan, sedangkan uang logam senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disimpan diatas meja yang sama yaitu meja pada bagian depan. Kemudian uang senilai Rp496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar disimpan diatas meja tepatnya didepan printer yang terletak pada bagian meja belakang didalam ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu), namun saat terdakwa keluar dari ruko tersebut yaitu saat turun dari lantai 3 (Tiga) ke lantai 1 (satu), kipas anginnya terjatuh hingga kipasnya pecah dan penutupnya terlepas, maka terdakwa hanya membawa mesin kipas anginnya saja;

- Bahwa uang hasil mengambil dari ruko tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan kipas angin terdakwa pergunakan sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib sewaktu terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa, saksi Dwi Rizal Cahyu dan tim dari Polsek Pontianak Selatan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil uang dan kipas angin milik saksi Arief Setyo Muladi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga yaitu “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa uang tunai sejumlah Rp720.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang telah habis dipakai terdakwa serta kipas angin adalah milik saksi Arief Setyo Muladi;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mengambil isi barang berupa uang dan kipas angin yang ada didalam ruko milik saksi Arief Setyo Muladi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “ketiga”, yaitu “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur “keempat”, yaitu “ Unsur Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari “memiliki” adalah bertindak sebagai pemilik barang, yang mana perbuatan aktif terdakwa yakni :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 04.44 Wib bertempat di Komplek Pasar tengah yang terletak di Jalan Indra Giri Timur No 65 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan telah mengambil uang saksi Arief Setyo Muladi sebesar Rp720.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 04.00 Wib, ketika terdakwa sedang nongkrong di Pasar Tengah lalu melihat ruko milik saksi Arief Setyo Muladi;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang, sehingga terdakwa mendekati ruko milik saksi Arief Setyo Muladi, setelah itu terdakwa yang sudah membawa senter langsung memanjat ke lantai 2 dengan menaiki sebuah meja;
- Bahwa sesampainya di teras lantai 2, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bunga yang berada diantara tumpukan besi di lantai 2, setelah itu terdakwa kembali memanjat menuju lantai 3 dan sesampainya di teras lantai 3 yang dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencongkel teralis besi jendela dengan menggunakan obeng bunga hingga terlepas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membengkokkan teralis besi yang lainnya setelah terbuka cukup lebar kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko lantai 3 tersebut dan ketika didalam ruko tersebut terdakwa menyalakan senternya lalu turun menuju ke lantai 1 (satu);
- Bahwa selanjutnya sesampainya di lantai 1(satu), terdakwa kemudian mengambil barang milik saksi Arief Setyo Muladi berupa 1 (satu) unit Kipas Angin yang disimpan diatas printer yang letaknya diatas meja bagian belakang ruangan lantai 1 (satu) dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan pada dua tempat yang berbeda dalam satu ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu) yang diantaranya uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu uang senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disimpan didalam laci meja depan, sedangkan uang logam senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disimpan diatas meja yang sama yaitu meja pada bagian depan.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian uang senilai Rp496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar disimpan diatas meja tepatnya didepan printer yang terletak pada bagian meja belakang didalam ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu), namun saat terdakwa keluar dari ruko tersebut yaitu saat turun dari lantai 3 (Tiga) ke lantai 1 (satu), kipas anginnya terjatuh hingga kipasnya pecah dan penutupnya terlepas, maka terdakwa hanya membawa mesin kipas anginnya saja;

- Bahwa uang hasil mengambil dari ruko tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan kipas angin terdakwa pergunakan sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib sewaktu terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa, saksi Dwi Rizal Cahyu dan tim dari Polsek Pontianak Selatan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan aksi mengambil uang dan kipas angin yang ada dalam ruko milik saksi saksi Arief Setyo Muladi tersebut adalah apabila berhasil maka hasilnya akan dipakai dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa benar ruko milik saksi saksi Arief Setyo Muladi telah kemasukan orang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi saksi Arief Setyo Muladi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi

Ad 5 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti keterangan saksi - saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta - fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 04.44 Wib bertempat di Komplek Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah yang terletak di Jalan Indra Giri Timur No 65 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP yang dikatakan malam, adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sehingga perbuatan terdakwa yang dilakukan pada pukul 04.44 Wib adalah termasuk kategori malam hari;

Menimbang, bahwa tempat yang dimasuki oleh terdakwa yaitu ruko milik saksi Arief Setyo Muladi tersebut memiliki batas-batas pekarangan berupa pagar, terdakwa memasuki pekarangan, rumah atau ruko milik saksi Arief Setyo Muladi tidak mendapat ijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ;

Ad 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta :

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira Jam 02.30 Wib bertempat di pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 04.44 Wib bertempat di Komplek Pasar tengah yang terletak di Jalan Indra Giri Timur No 65 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, telah masuk ke ruko saksi Arief Setyo Muladi untuk mengambil barang-barang dan uang yang ada dalam ruko tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 04.44 Wib bertempat di Komplek Pasar tengah yang terletak di Jalan Indra Giri Timur No 65 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan telah mengambil uang saksi Arief Setyo Muladi sebesar Rp720.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 04.00 Wib, ketika terdakwa sedang nongkrong di Pasar Tengah lalu melihat ruko milik saksi Arief Setyo Muladi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang, sehingga terdakwa mendekati ruko milik saksi Arief Setyo Muladi, setelah itu terdakwa yang sudah membawa senter langsung memanjat ke lantai 2 dengan menaiki sebuah meja;
- Bahwa sesampainya di teras lantai 2, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bunga yang berada diantara tumpukan besi di lantai 2, setelah itu terdakwa kembali memanjat menuju lantai 3 dan sesampainya di teras lantai 3 yang dalam keadaan tertutup lalu terdakwa mencongkel teralis besi jendela dengan menggunakan obeng bunga hingga terlepas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membengkokkan teralis besi yang lainnya setelah terbuka cukup lebar kemudian terdakwa masuk ke dalam ruko lantai 3 tersebut dan ketika didalam ruko tersebut terdakwa menyalakan senternya lalu turun menuju ke lantai 1 (satu);
- Bahwa selanjutnya sesampainya di lantai 1(satu), terdakwa kemudian mengambil barang milik saksi Arief Setyo Muladi berupa 1 (satu) unit Kipas Angin yang disimpan diatas printer yang letaknya diatas meja bagian belakang ruangan lantai 1 (satu) dan uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan pada dua tempat yang berbeda dalam satu ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu) yang diantaranya uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu uang senilai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disimpan didalam laci meja depan, sedangkan uang logam senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disimpan diatas meja yang sama yaitu meja pada bagian depan. Kemudian uang senilai Rp496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar disimpan diatas meja tepatnya didepan printer yang terletak pada bagian meja belakang didalam ruangan yang sama yaitu ruangan lantai 1 (satu), namun saat terdakwa keluar dari ruko tersebut yaitu saat turun dari lantai 3 (Tiga) ke lantai 1

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu), kipas anginnya terjatuh hingga kipasnya pecah dan penutupnya terlepas, maka terdakwa hanya membawa mesin kipas anginnya saja;

- Bahwa uang hasil mengambil dari ruko tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan kipas angin terdakwa pergunakan sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib sewaktu terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa, saksi Dwi Rizal Cahyu dan tim dari Polsek Pontianak Selatan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa terdakwa masuk kedalam ruko milik saksi Arief Setyo Muladi dengan cara mencongkel teralis besi jendela dengan menggunakan obeng bunga hingga terlepas dan kemudian membengkokkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad 7. Unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dengan tindak pidana yang sams;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan pidana tersebut pada tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Rutan Sungai Raya Dalam. Kemudian tersangka dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2020 dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Mempawah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa akan Majelis hakim pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang merupakan suatu unsur penghapus pidana sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kamera cctv terjadinya pencurian tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 04.44 Wib,
2. 1 (satu) buah Obeng Bunga yang panjangnya 24CM.
3. 1 (satu) buah Senter kecil warna hitam-hijau.
4. 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai ukuran 6 inch tanpa baling-baling kipas dan penutupnya.
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan SKATERS.
6. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk PULL&BEAR

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kamera cctv terjadinya pencurian tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 04.44 Wib, terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai ukuran 6 inch tanpa baling-baling kipas dan penutupnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) buah Obeng Bunga yang panjangnya 24cm;
- 1 (satu) buah Senter kecil warna hitam-hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan SKATERS;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk PULL&BEAR;



- 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai ukuran 6 inch tanpa baling-baling kipas dan penutupnya;

Sesuai faktanya adalah alat dan sarana yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti baju kaos dan celana pendek terdakwa sudah tidak dipergunakan kembali, dan kipas angin sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama/residivis;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya'
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakatl

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Antoni Als Candra Als Ican Als Belacan Bin Joni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Sebelum Lewat 5 (Lima) Tahun" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 5.1 1 (satu) buah Obeng Bunga yang panjangnya 24
 - 5.2 1 (satu) buah Senter kecil warna hitam-hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai ukuran 6 inch tanpa baling-baling kipas dan penutupnya;

5.4 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan SKATERS;

5.5 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk PULL&BEAR;

Dimusnahkan;

5.6 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman kamera cctv terjadinya pencurian tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 04.44 Wib;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)